



PENETAPAN

Nomor: 083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1. **Achmad Iskandar bin Achmad Afuwan**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Konsultan IT, tempat kediaman di Perumahan Villa Dago Blok A.2/25 RT.008 RW.020, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Pemohon I**";
2. **Kurniasari binti Moh. Mukodar Thoyib alias Moch. Mukadar Thoyib**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Villa Dago Blok A.2/25 RT.008 RW.020, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.,
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/60/VIII/1998;
2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon belum dikaruniai anak, sebagaimana layaknya rumah tangga yang sangat menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangga;
3. Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama Sky Syauqina Bilhaq, Perempuan, lahir tanggal 10 Maret 2016, anak dari ibu Yati Yulianti;
4. Bahwa Para Pemohon mengangkat anak tersebut dengan dasar bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mengasuh anak tersebut baik secara lahir maupun batin, serta Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;
5. Bahwa Para Pemohon mengangkat anak berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nomor: 460/168-Dinsos/XII/2016 tertanggal 08 Desember 2016 tentang pemberian ijin pengasuhan Anak WNI.
6. Bahwa orang tua kandung anak tersebut sudah secara ikhlas menyerahkan pemeliharaan anak tersebut, dan selama dalam pemeliharaan Para pemohon, anak tersebut mendapatkan kasih sayang dari para pemohon sebagaimana anak kandung sendiri, serta diberikan perawatan kesehatan, dan pendidikan yang cukup;
7. Bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Hal 2 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak Para Pemohon (Achmad Iskandar bin Achmad Afuwan (Alm)) dan (Kurniasari binti Moh. Mukodar Thoyib alias Moch. Mukadar Thoyib (Alm)) terhadap anak bernama Sky Syauqina Bilhaq, Perempuan, lahir tanggal 10 Maret 2016;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar pernyataan/keterangan ibu kandung anak, mengaku bernama Yati Yulianti binti Dodo Hasan Abidin, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Benda Barat 13 A blok D33/30 RT.010 RW.010, Kelurahan Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon sejak tahun 2015;

Hal 3 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama Sky Syauqina Bilhaq, merupakan anak kandungnya;
- Bahwa nama ayah kandung dan sekaligus suaminya adalah Drs. Pujiyanto;
- Bahwa ia menikah siri dengan Drs. Pujiyanto tersebut;;
- Bahwa tidak keberatan dengan permohonan dari para Pemohon tersebut, bahkan ia sangat bersyukur dan yakin para Pemohon akan merawat anak kandungnya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa ia menyerahkan anaknya tersebut sejak masih dalam kandungan dengan usia kandungan 3 (tiga bulan), untuk penyerahan anak secara fisik seminggu setelah melahirkan;
- Bahwa faktor ekonomi yang menjadi sebab ia menyerahkan anaknya tersebut, karena ia tidak sanggup untuk mengurus anak tersebut, ia berkeyakinan anaknya tersebut akan lebih baik bila di rawat dan di besarkan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 367406270668007, tanggal 04 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3674066311680004, tanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 268/60/VIII/1998, tanggal 22 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Sky Syaquina Bilhaq Nomor 3674-LT-18072016-1041, tanggal 18 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3674062206110118, tanggal 06 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pamulang Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Nomor 460/168-DINSOS/XII/2016, tanggal 08 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Pernyataan Penyerahan Anak dari ibu kandung bernama Yati Yulianti kepada para Pemohon, tanggal 16 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi :

Hal 5 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Achmad Marzuki bin Achmad Afuan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Batan Miroto I/496 E, RT. 02 RW.02, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahun para Pemohon memohon izin untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Sky Syauqina Bilhaq;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ibunya saja yaitu ibu Yanti Yulianti, sedangkan ayahnya, saksi tidak kenal ;
- Bahwa antara para Pemohon dan ibu kandung anak tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pada waktu penyerahan anak tersebut dari ibu Yati Yulianti kepada para Pemohon, yaitu pada tanggal 16 Maret 2016;
- Bahwa para Pemohon sudah 1 (satu) tahun mengasuh anak tersebut;
- Bahwa kondisi anak tersebut sampai sekarang sehat dan terjamin;
- Bahwa keluarga para Pemohon tidak keberatan para Pemohon mengangkat anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon mampu dan layak untuk merawat dan mendidik anak angkatnya sebagaimana anak kandungnya sendiri;
- Bahwa para Pemohon berpenghasilan cukup, karena Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Konsultan;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang amanah ;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;

Hal 6 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon untuk mengangkat Sky Syauqina Bilhaq menjadi anak, karena kehidupan ekonomi orang tuanya (ibunya) sangat kekurangan ;
- 2. Deni Darmawan bin Dodo Hasan Abidin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Pamulang Permai II Blok C.32/7F, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Yanti Yulianti;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahun para Pemohon memohon izin untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Sky Syauqina Bilhaq;
 - Bahwa ibunya anak tersebut bernama Yati Yulianti, dan ayahnya bernama Drs. Pujiyanto atau nama panggilannya Ujang ;
 - Bahwa antara para Pemohon dengan Yati Yulianti tersebut tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menyaksikan langsung pada waktu penyerahan anak tersebut dari Yati Yulianti kepada para Pemohon, yaitu pada tanggal 16 Maret 2016;
 - Bahwa para Pemohon sudah 1 (satu) tahun mengasuh anak tersebut;
 - Bahwa kondisi anak tersebut sampai sekarang sehat dan terjamin;
 - Bahwa keluarga Yati Yulianti tidak keberatan anaknya diangkat oleh para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon mampu dan layak untuk merawat dan mendidik anak angkatnya sebagaimana anak kandungnya sendiri;

Hal 7 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon berpenghasilan cukup, karena Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Konsultan;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang amanah ;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa alasan para Pemohon untuk mengangkat Sky Syauqina Bilhaq menjadi anak, karena kehidupan ekonomi orang tuanya (ibunya) sangat kekurangan ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok para Pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sky Syauqina Bilhaq, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 10 Maret 2016, yang telah diasuh dan diurus oleh para Pemohon dan penetapan tersebut berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 17 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 49 huruf (a)

Hal 8 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



angka (22) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a). perkawinan; (b). waris; (c). wasiat; (d). hibah; (e). wakaf; (f). zakat; (g). infaq; (h).shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain :, (20). dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;”;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhsiyah*), kewarisan, dan hukum wasiyat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 (sepertiga) dari warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, serta oleh karena para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, maka permohonan para Pemohon tentang pengangkatan anak tersebut, secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan membantu meringankan beban orang tua anak tersebut untuk kepentingan masa depan anak terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal 9 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



para Pemohon telah menghadirkan orang tua (ibu kandung) anak angkat para Pemohon yang bernama : Yati Yulianti binti Dodo Hasan Abidin (ibu kandung), dan telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Achmad Marzuki bin Achmad Afuan, dan Deni Darmawan bin Dodo Hasan Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang diakui oleh orang tua/ibu kandung anak angkat (Yati Yulianti binti Dodo Hasan Abidin), yang diperkuat dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sky Syauqina Bilhaq, adalah anak kandung dari perkawinan sirri antara Pujiyanto dengan Yati Yulianti binti Dodo Hasan Abidin;
- Bahwa orang tua kandung tersebut merupakan keluarga yang kurang mampu dan karenanya tidak keberatan dan ikhlas anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon termasuk keluarga yang mampu dan berkelakuan baik;
- Bahwa para pemohon dan anak tersebut memeluk agama yang sama yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa ibu kandung (Yati Yulianti binti Dodo Hasan Abidin) telah menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan alasan bahwa para pemohon dipercaya untuk merawat dan membina serta mendidik anak kandungnya semata-mata untuk kepentingan anak dan para Pemohon juga bersedia untuk merawat, membina dan mendidik anak tersebut, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang- Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa para pemohon

Hal 10 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu Islam, maka permohonan para pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut ;

-----B
ahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;

-----B
ahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, hal ini berdasarkan :

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 :

Artinya : "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang

Hal 11 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

2. Hadits Riwayat Muslim :

**من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه
فالجنة عليه حرام**

Artinya : “..... Barangsiapa yang membangsakan diri kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haramnya baginya surga”;

-----B
ahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

-----B
ahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau badan hukum yang mengenai anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkatnya;

-----B
ahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4.335/MUI/82, tanggal 18 Juni 1982 Masehi bertetapan dengan tanggal 18 Sya’ban 1402 Hijriyah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan

Hal 12 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak oleh Pemohon I (Achmad Iskandar Bin Achmad Afuwan) dan Pemohon II (Kurniasari Binti Moh. Mukodar Thoyib *alias* Moch. Mukadar Thoyib), terhadap anak yang bernama : Sky Syauqina Bilhaq, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 10 Maret 2016, anak perempuan dari ibu Yanti Yulianti binti Dodo Hasan Abidin;
3. Menetapkan anak yang bernama Sky Syauqina Bilhaq, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 10 Maret 2016, anak perempuan dari ibu Yanti Yulianti binti Dodo Hasan Abidin sebagai anak angkat para Pemohon;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,00, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama

Hal 13 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa yang terdiri dari Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim-hakim anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
 3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00,
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,
- Jumlah : Rp. 341.000,00,
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Hal 15 dari 15 Hal Penetapan Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)